



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat lahir Alue Lhok, tanggal lahir 03 Juni 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Beringin, Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mfuah026@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat lahir Matang Ara Aceh, tanggal lahir 16 Mei 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Beringin, Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ariaselvidayani@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada tanggal 6 Desember 2024 dengan register perkara Nomor **134/Pdt.P/2024/MS.Ksg** mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia, Istri dan Ibu Kandung dari Para Pemohon yang bernama **XXX** meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024 di rumah sakit, karena Sakit Ginjal dan dalam keadaan beragama Islam, yang di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dengan alamat terakhir di Dusun Beringin, Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan dengan Akta Kematian No. 1116-KM-02122024-0006 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Aceh Tamiang, Tertanggal 02 Desember 2024;
Selanjutnya di sebut Almarhumah.
2. Bahwa sebelum Almarhumah **XXX**, telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandungnya yang bernama Alm. **XXX** pada tanggal 28 Juni 2005 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed tertanggal 30 November 2024 dan juga ibu kandungnya telah meninggal dunia yang bernama almarhumah **Waginem** meninggal pada tanggal 06 maret 2023 berdasarkan dengan Akta Kematian No. 1116-KM-02122024-0005 yang di keluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 02 Desember 2024;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **XXX** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Suami yang bernama **PEMOHON I** Pada Tanggal 17 Juni 2000 yang di keluarakan oleh KUA Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/72/VI/2000 tertanggal 19 Juni 2000 dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (Satu) orang anak yang bernama;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



- 3.1 PEMOHON II binti XXX**, Nik XXX, Tempat/Tanggal Lahir Matang Ara Aceh/ 16 Mei 2001, Umur 23 Tahun;
4. Bahwa semenjak Almarhumah **XXX** menikah dengan **PEMOHON I** tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Almarhumah **XXX**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 5.1 PEMOHON I**, Nik XXX, Tempat/Tanggal Lahir Alue Lhok/ 03 Juni 1973, Umur 51 Tahun (Suami/Pemohon I);
- 5.2 PEMOHON II binti XXX**, Nik XXX, Tempat/Tanggal Lahir Matang Ara Aceh/ 16 Mei 2001, Umur 23 Tahun (Anak kandung/Pemohon II);
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
7. Bahwa Almarhumah **XXX** selain meninggalkan 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik dan 1 (Satu) Akta Hibah);
- 7.1** Sertifikat Hak Milik dengan No Sertifikat 00124 atas Nama **XXX** yang terletak di Dusun Beringin Desa Matang Ara Aceh Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- 7.2** Akta Hibah dengan Nomor 1594/2013 yang terletak di Dusun Makmur Desa Alue Lhok Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud guna Untuk Balik nama Sertifikat dengan nomor Sertifikat 00124 atas nama **XXX** dan Akta Hibah dengan Nomor 1594/2013 menjadi atas nama seluruh ahli waris (Para Pemohon);
9. Bahwa atas keperluan Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah **XXX**, sesuai Hukum Waris Islam dan sebagai landasan hukum bagi Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia, Istri dan Ibu Kandung dari Para Pemohon yang bernama **XXX**, meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024;
3. Menetapkan telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhumah **XXX** ayah kandungnya yang bernama Alm. **XXX** pada tanggal 28 Juni 2005 dan ibu kandungnya yang bernama **Waginem** pada tanggal 06 Maret 2023;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **XXX** sebagai berikut:
 - 4.1 **PEMOHON I**, Nik XXX, Tempat/Tanggal Lahir Alue Lhok/ 03 Juni 1973, Umur 51 Tahun (Suami/Pemohon I);
 - 4.2 **PEMOHON II binti XXX**, Nik XXX, Tempat/Tanggal Lahir Matang Ara Aceh/ 16 Mei 2001, Umur 23 Tahun (Anak kandung/Pemohon II);
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, dan dilanjutkan dengan baca Permohonan, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama XXX (Pemohon I), NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 2 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PEMOHON II (Pemohon II), NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 6 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/72/VI/2000 tanggal 19 Juni 2000 atas nama XXX bin Selamat dan XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia atas nama XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 23 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Fotokopi kutipan Akta Kematian atas nama XXX No 1116-KM-02122024-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang, Tertanggal 2 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

6. Fotokopi kutipan Akta Kematian atas nama Waginem No 1116-KM-02122024-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang, Tertanggal 2 Desember 2024.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX dengan Nomor 470/182/2011/2024 yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Tertanggal 30 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 989/CSL/UM/ATIM/2001 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 28 Mei 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 00124 atas nama XXX yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang dengan tanggal Penerbitan 9 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Hibah Nomor 1.594/2013 yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bernama Sumardi, S.H. pada tanggal 13 Desember 2013, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.180.e-ADK/KF/12/2024 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Fungsional Banda Aceh tertanggal 23 Desember 2024, bukti tersebut tidak dapat diverifikasi melalui kode barcode yang tertera, telah diberi meterai

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.11;

II. Bukti Saksi :

1. **XXX**, tempat lahir **XXX**, tanggal lahir 17 Agustus 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pewaris yang bernama **XXX**;
- Bahwa **XXX** selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I (PEMOHON I) dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON II binti **XXX** (Pemohon II);
- Bahwa **XXX** tidak pernah bercerai dengan Pemohon I (PEMOHON I) sampai akhir hayatnya;
- Bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024 dalam keadaan Islam di Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed dan telah dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa **XXX** meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa **XXX** meninggal dunia dengan wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa sebelum **XXX** meninggal dunia, ayah dan ibu dari **XXX** yang bernama **XXX** dan Waginem sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa **XXX** memiliki saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



- Bahwa pada saat meninggal dunia, XXX tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum ditunaikan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXX adalah untuk administrasi balik nama sertifikat dan akta hibah atas nama XXX menjadi nama Pemohon I dan Pemohon II;

2. **XXX**, tempat lahir XXX, tanggal lahir 06 Agustus 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Beringin, Kampung XXX Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang., hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai imam dusun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pewaris yang bernama XXX;
- Bahwa XXX selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I (PEMOHON I) dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON II binti XXX (Pemohon II);
- Bahwa XXX tidak pernah bercerai dengan Pemohon I (PEMOHON I) sampai akhir hayatnya;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024 dalam keadaan Islam di Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed dan telah dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa XXX meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa XXX meninggal dunia dengan wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa sebelum XXX meninggal dunia, ayah dan ibu dari XXX yang bernama XXX dan Waginem sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXX memiliki saudara kandung yang masih hidup;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, XXX tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum ditunaikan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXX adalah untuk administrasi balik nama sertifikat dan akta hibah atas nama XXX menjadi nama Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, maka secara

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



relative competentie perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simping;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah supaya Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX yang telah meninggal pada tanggal 22 September 2024 karena sakit, untuk administrasi balik nama sertifikat dan akta hibah atas nama XXX menjadi nama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.11 yang itu adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di *nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 186-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024 dalam keadaan Islam di Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed dan telah dimakamkan dengan tata cara agama Islam karena sakit;
- Bahwa XXX selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I (PEMOHON I) dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON II binti XXX (Pemohon II);
- Bahwa XXX tidak pernah bercerai dengan Pemohon I (PEMOHON I) sampai akhir hayatnya;
- Bahwa sebelum XXX meninggal dunia, ayah dan ibu dari XXX yang bernama XXX dan Waginem sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXX memiliki saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa XXX meninggal dunia dengan wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, XXX tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum ditunaikan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXX adalah untuk administrasi balik nama sertifikat dan akta hibah atas nama XXX menjadi nama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka **PEMOHON II** (Pemohon II) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah yaitu sebagai anak Perempuan kandung dari Almarhum XXX, sedangkan **PEMOHON I** (Pemohon I) termasuk dari kelompok perkawinan yaitu sebagai suami dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX;

Menimbang bahwa meskipun XXX saat meninggal dunia juga meninggalkan saudara kandung, akan tetapi, karena XXX meninggalkan ahli waris anak perempuan kandung, maka menurut hakim yang berhak menjadi ahli waris dari XXX hanyalah Anak dan suami yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesimpulan ini terutama didasarkan pada asas kemaslahatan, rasa keadilan dan berdasar kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994 Tanggal 27 Junli 1995 dengan mempertimbangkan tafsir Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata walad dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 176, yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



serta berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Bagian Hukum Kewarisan Nomor 5 huruf a menyebutkan bahwa anak laki maupun anak perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan keturunannya, karena itu anak perempuan dapat menghabiskan semua sisa harta warisan dan sekaligus dapat menghijab saudara dari pewaris;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih tafsir Ibnu Abbas tersebut dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994 Tanggal 27 Juni 1995 serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Bagian Hukum Kewarisan Nomor 5 huruf a hakim berkesimpulan ahli Waris yang berhak dari XXX adalah suami (**PEMOHON I**) dan 1 (satu) orang anak bernama (**PEMOHON II**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2024 di Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **XXX** sebagai berikut ;
 - 3.1). **PEMOHON I** (Suami);
 - 3.2). **PEMOHON II** (Anak Perempuan Kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Simpang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurul Hijrah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan Para Pemohon.

Hakim,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Nurul Hijrah, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	70.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	130.000,00

Terbilang : Seratus tiga puluh ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)